

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN
BEKAS IMPOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**WILI KURNIATI
NIM. 180574201028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN
BEKAS IMPOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2022**

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya atas segala pengorbanan dan perjuangannya yang sangat luar biasa yang tak pernah lelah untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dan teristimewa untuk Almarhum ayah tercinta yang dulu pernah bercita-cita agar anaknya menjadi sarjana, keluarga serta orang-orang yang sangat saya sayangi atas dukungan yang tiada pernah henti.

Dan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sampai detik ini.

Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan
(Ali Bin Abi Thalib)

“Ya allah aku titipkan masa depan yang aku sendiri tidak tahu rahasianya, tapi aku tahu bahwa engkau adalah sebaik-baiknya perencana”

“ “

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wili Kurniati
Nomor Induk Mahasiswa	: 180574201028
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi	: penegakan Hukum terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Batam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 31 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Wili Kurniati
NIM. 180574201028





PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Wili Kurniati
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Batam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 02 Januari 2023 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,


- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Endri, S.H., M.H
NIP. 19880626 201404 1 001 | Ketua () |
| 2. Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H
NIP. 19880821 201404 1 001 | Anggota 1 () |
| 3. Irwandi Syahputra, S.H.,M.H
NIP. 19940719 201903 1 007 | Anggota 2 () |
| 4. Ayu Efritadewi, S.H.,M.H
NIP. 19890609 201903 2 015 | Anggota 3 () |
| 5. Heni Widiyani, S.H.,M.H
NIP. 19870112 201803 2 001 | Anggota 4 () |



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya telah memudahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BATAM”. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi DEA, Selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Irman S.H.,M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan
4. Bapak Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

- 
5. Bapak Irwandi Syahputra, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh dosen dan staf Program studi ilmu hukum yang telah membantu dan mendukung dalam kepenulisan ini.
 7. Yang saya hormati, sayangi dan saya banggakan yaitu ibu saya Alisma yang selalu senantiasa mendoakan setiap langkah perjalanan di hidup saya serta almarhum ayahanda tercinta. Kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu mendoakan penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
 8. Kepada Bapak Bripka Luman Gaol S.H, Bapak Zul Amri S.H dan Bapak Tasfing Arifin yang telah bersedia menjadi Informan dalam penelitian saya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
 9. Kepada teman dekat saya yang senantiasa menemani, memberikan semangat serta berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini yaitu Nursela, Hosse milenio, marisa, Fitri Agus, muhamad Al-Hafis, Nova Ramadhania, Yosi rahmadani Nurdianti, Wijayanti, Kartika Marlinaz, Nurhafizah, Naomi Roma ulita Pasaribu, serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini doa dan harapan penulis semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
 10. Kepada yang spesial Mohammad Fadri Ramadhan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta membantu penulis dalam

melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, semoga segala keikhlasan hati dan kebaikan doa-doa dari pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini Penulis berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dengan segala Kerendahan hati penulis Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu serta bagi kita semua.

Tanjungpinang, 31 Oktober 2022

Penulis



Wili Kurniati

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Wili Kurniati
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di kota Batam”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



WILI KURNIATI

NIM. 180574201028

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA BATAM

**Oleh
Wili Kurniati
180574201028**

ABSTRAK

Kota Batam saat ini banyak di temukan pedagang pakaian bekas impor secara bebas dan terang-terangan yang tersebar dibeberapa pasar Wilayah Kota Batam seperti Pasar Aviari, Pasar Second Jodoh Batam, Pasar Seken Taras, Pasar Kaget Tiban Global Sekupang, dan Pasar Pagi Jodoh. Maka sangat penting untuk diterapkannya setiap aturan dan sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor oleh aparat penegak hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif-empiris dimana fokus penelitian yakni dengan melakukan analisa berdasarkan Undang-Undang Perdagangan dan sosiologi hukum dengan pisau analisis teori penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap pedagang pakaian bekas impor Kota Batam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepolisian Resor Kota Barelang belum sama sekali dilakukan. Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor diantaranya faktor hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum, perdagangan pakaian bekas impor membudaya . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penegakan hukum terhadap pakaian bekas impor di Kota Batam masih sangat kurang efektif dilakukan.

Kata Kunci: Pedagang, Pakaian bekas, Penegakan Hukum

LAW ENFORCEMENT AGAINST IMPORTED USED CLOTHING TRADERS IN BATAM CITY

By
Wili Kurniati
NIM. 180574201028

ABSTRACT

Currently Batam City can find many traders of imported used clothes freely and openly spread across several Batam City Region markets such as the Aviari Market, Batam Second Match Market, Seken Taras Market, Sekupang Global Shock Market, and Morning Match Market. So it is very important to apply every rule and sanction contained in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods by law enforcement officers against imported used clothing traders. The purpose of this study is to determine law enforcement against imported used clothing traders and the inhibiting factors for law enforcement against imported used clothing traders in Batam City. The research method used is normative-empirical research where the focus of the research is to carry out an analysis based on trade law and legal sociology with a law enforcement theory analysis knife. The results of this study indicate that law enforcement of Law Number 7 of 2014 concerning Trade against Batam City imported used clothing traders by the Industry and Trade Service and the Barelang City Police has not been carried out at all. The inhibiting factors for law enforcement against imported used clothing traders include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, lack of public awareness and concern for the law, trade in imported used clothing is entrenched. So it can be concluded that law enforcement against imported used clothing in Batam City is still very ineffective.

Keywords: *Traders, Secondhand clothes, Law Enforcement*

DAFTAR ISI


SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBERAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
 BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	 13
2.1. Tinjauan Pustaka	13
2.2. Kerangka Teori	39
2.3. Kerangka Pemikiran	43
2.4. Definisi Konsep	45
 BAB 3 METODE PENELITIAN.....	 48
3.1. Pendekatan Penelitian	48
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian	49
3.3. Fokus Penelitian	49
3.4. Sumber Data	49
3.5. Teknik Pengumpulan Data	51
3.6. Informan	52
3.7. Teknik Analisis Data	53
3.8. Jadwal Penelitian	54
 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 55
4.1. Deskripsi Objek dan Hasil Penelitian	55
4.2 .Hasil Penelitian.....	64
 BAB 5 PENUTUP.....	 101

5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102
DAFTAR REFERENSI	104
LAMPIRAN.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi Tempat Perdagangan Pakaian Bekas Impor Kota Batam.....	7
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	53
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	54
Tabel 4.2 Jenis dan Harga Pakaian Bekas Impor Yang Beredar Di Kota Batam.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.2 Data pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83
Gambar 4.3 Data terkait pengetahuan pedagang pakaian bekas impor	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Kepada Kepolisian Resor Kota Barelang.....	110
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	112
Lampiran 3	Kuesioner Untuk Pedagang Pakaian Bekas Impor	114
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.....	115
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Kepada Kepolisian Resor Kota Barelang	116
Lampiran 6	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.....	117
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.....	118
Lampiran 8	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kepolisian Resor Kota Barelang.....	119
Lampiran 9	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	120
Lampiran 10	Surat Keputusan Penetapan Dewan Pengaji Usulan Penelitian	121
Lampiran 11	Dokumentasi Wawancara Bersama Bripka Remon Lumban Gaol Selaku Banit Unit 5 Satreskrim Polresta Barelang Batam	122
Lampiran 12	Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Zul Amri selaku Analisis Kebijakan dan Bapak Tasfing Arifin Selaku Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	123
Lampiran 13	Dokumentasi Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas Impor.....	124
Lampiran 14	Dokumentasi Pembagian Kuesioner Kepada Pedagang Pakaian Bekas Impor	126
Lampiran 15	Dokumentasi Observasi Lokasi Penelitian	127